

MENYOAL HUKUMAN MATI DALAM ISLAM (SEBUAH TINJAUAN DARI AYAT DAN HADIS)

Dahyul Daipon*

Abstract: There are a couple of Regulation Legislation concerning the death penalty for a criminal offense in Indonesia. Act like No.7/Drt/1955 on Economic Crime, Law no. 22 of 1997 concerning the Crime Narcotics and Psychotropic Substances, Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 on the Corruption, Law no. 26 of 2000 concerning the Crime Against Human Rights, Government Regulation Anti-Terrorism Act which was passed into law. There are two camps that emerged in the application of the death penalty; The first is a faction who opposed the application of the death penalty in law in Indonesia, with a variety of reasons that mostly associated with human rights abuses (human rights) the right to life. On the basis of Article 28A of the 1945 Constitution which states "every person has the right to live and to defend life and living" and foreign treaties, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which regulates the right to life (right to life), which states in article 6 ayat1 "every human being has the right to live and gets right to the protection of the law and no one can deprive it". The second camp is a positive law in Indonesia itself. There are many laws and regulations in Indonesia that still apply the death penalty within its provisions. This was affirmed by a statement in explanation of Article 9 (1) of Law no. 39 of 1999 on Human Rights which basically restricts the right to live in two respects, namely abortion for the sake of her mother's life and is based on a court decision in a death penalty case. Apart from the above polemic, when associated with Islamic law, in fact in the Qur'an and Hadith have set the death penalty for criminals who consequently superb as mentioned. As against perpetrators hirabah, qishas penalty for murder, criminal adultery, rebellion and apostasy.

Key words: Death penalty, Ayah dan Hadits

* Staf Pengajar STAIN Bukittinggi

PENDAHULUAN

Wacana hukuman mati kembali menarik perbincangan para ahli terkait dengan hukuman yang paling cocok terhadap kejahatan yang luar biasa (baca: akut) dampaknya, sehingga bisa membuat efek jera bagi pelakunya. Seperti pidana terhadap pelaku korupsi, narkoba, dan teroris. Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk Pidana, yaitu terdiri dari Pidana pokok dan Pidana tambahan. Pidana Mati termasuk dalam jenis Pidana pokok yang menempati urutan pertama.

Peraturan perundang-undangan lain yang mencantumkan ancaman hukuman Mati adalah undang-undang NO. 7/DRT/1955 tentang tindak Pidana Ekonomi, undang-undang No. 2 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana terhadap HAM, perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-Undang¹.

Namun perdebatan muncul ketika banyak orang yang menanyakan apakah pidana mati masih relevan atau layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, namun kebanyakan dari mereka menganggap pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dari perspektif Internasional ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan Hak Hidup dapat ditemukan dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup. Pasal 6 ayat 1 ICCPR berbunyi setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat 2 menyatakan bagi Negara yang belum menghapus ketentuan Pidana Mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan *covenant* ini dan *Convention on Prevention and*

Punishment of Crime Of Ghenoside pidana tersebut hanya dapat melaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh Pengadilan yang kompeten.

Selain itu ditinjau dari teori tujuan pemidanaan yaitu teori pembalasan (Immanuel Kant), teori untuk menakut-nakuti (Feurbacht) dan teori untuk memperbaiki, hukuman mati sudah selayaknya untuk dihapuskan. Disebabkan karena Indonesia yang sedang dalam tahap memperbaharui regulasi yang ada seharusnya mengadopsi teori gabungan, dimana selain memberikan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan juga pemidanaan harus berusaha untuk mencegah agar kejahatan tidak dilakukan kembali (nilai jera) dan juga memperbaiki status sosial dari terpidana agar diterima kembali dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat umum. Kemudian menurut Antonius Sujata Hukuman Mati adalah sesuatu yang *urgent*, karena hukuman mati juga bisa efektif sebagai tindakan *represiv* karena akan berdampak pada upaya mencegah (*prefentive*), karena membuat orang/pelaku takut dan jera.

Ada juga yang menyatakan jika pidana mati sudah tidak relevan dan sudah ketinggalan zaman. Karena dari studi ilmiah terhadap hukuman-hukuman mati yang dilakukan beberapa lembaga di dunia pun menunjukkan bahwa hukuman mati gagal membuat efek jera dan tidak efektif dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Hasil survei PBB antara tahun 1998-2002 tentang korelasi antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan menyebutkan hukuman mati tidak lebih baik daripada hukuman seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan, hasil studi tersebut secara signifikan mempengaruhi keputusan beberapa negara untuk menghapuskan hukuman mati. Hingga saat ini tinggal 68 negara yang masih belum memberlakukan penghapusan hukuman mati termasuk Indonesia.

Mengenai Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga melindunginya dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai HAM, yaitu undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini mengenai hak hidup tercantum dalam pasal 9 ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, secara sekilas pasal ini tidak jauh dengan ketentuan pasal 28A UUD 1945 yang ada di atas. Namun jika diteliti lagi dalam penjelasan pasal ini menyatakan :

“setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan hanya pada 2 hal tersebut itulah hak untuk hidup dibatasi”.

Dari penjelasan tersebut dapat kita garis bawahi pada kalimat “berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tertentu masih dapat diizinkan” sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam keadaan tersebut hak untuk hidup dapat dihilangkan. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup, yang menyatakan dalam pasal 6 ayat 1 “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”.

Jika kita lihat juga dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 pada Buku 2 menyatakan bahwa hak asasi manusia pada umumnya tidak terkena *restriksi* (batasan), hak asasi boleh di *restriksi* dalam keadaan darurat. Dalam point selanjutnya menyatakan bahwa beberapa hak asasi yang boleh di *restriksi* oleh undang-undang yaitu hak menyatakan pendapat, hak berkumpul secara damai, dan hak berserikat. Adapun hak yang tidak boleh di *restriksi* dalam keadaan apapun adalah hak atas hidup, hak untuk tidak mendapat siksaan, hak anti perbudakan, anti pasang badan, sifat daluwarsa tindakan kriminal atau *non retroaktif*, pribadi atau person di hadapan hukum, berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi. Artinya bahwa yang berhak untuk mengambil nyawa dan menentukan hidup mati manusia adalah Tuhan, bukannya manusia yang mengambil peran dari Tuhan untuk mengambil hak hidup seseorang. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum, tidak seorang dapat diambil haknya untuk hidup dengan sewenang-wenang.

Keadaan seperti ini yang membuat problematika yang membawa pengaruh cukup besar terhadap pelaksanaan eksekusi dalam kasus-kasus pidana mati. Konon, Indonesia adalah salah satu Negara yang dalam sejarahnya tidak pernah

tepat waktu dalam mengeksekusi para terpidana hukuman mati. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan, pemerintah Indonesia selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati yang telah dijadwalkan sebelumnya. Bahkan, ada pelaksanaan eksekusi mati yang memakan waktu lama hingga bertahun-tahun karena berbagai alasan dan pertimbangan tersebut.

Lalu bila dikaitkan dengan hukum Islam, sebenarnya dalam al-qur'an dan hadis sudah mengatur hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang akibatnya luar biasa seperti disebutkan. Seperti terhadap pelaku hirabah (perampokkan), hukuman qishas bagi pelaku pembunuhan, pidana zina, pemberontakan dan murtad. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba melihat dan membahas bagaimana sebetulnya ketentuan-ketentuan dan pelaksanaan hukuman mati tersebut dari perspektif ayat dan hadis.²

PEMBAHASAN

1. Hukuman Mati terhadap Pelaku Hirabah. (QS: 5; 33-34)

a. Teks Ayat dan Terjemahannya

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS: Al-Maidah: 33-34)

b. Makna Mufradat

- 1) يحاربون , yaitu memerangi orang muslim dan selainnya di negara Islam. Kata "haraba" lawan maknanya adalah keselamatan dan keamanan terhadap jiwa dan harta, sehingga makna asalnya adalah melakukan keonaran dan merampas harta seseorang⁴.

Firman Allah SWT: “يُحَارِبُونَ اللَّهَ” menurut Abu Bakar ra mengandung makna majaz bukan hakikat, karena Allah SWT mustahil untuk bisa diperangi. Ada 2 kemungkinan kandungan maknanya, yaitu: pertama, orang-orang yang keluar untuk menghalang-halangi orang-orang yang hijrah dengan menggunakan senjata. Kedua, memerangi para wali-wali Allah dan Rasulnya⁵.

- 2) *فسادا*, merupakan lawan dari kemashlahatan (kebaikan), juga berarti setiap sesuatu yang keluar dari *mashlahah* dan manfaat. Maksudnya adalah melakukan penyamunan dengan cara menakut-nakuti dan dengan melakukan penyerangan terhadap jiwa dan harta⁶.
- 3) *أَنْ يُقْتَلُوا*, artinya pembunuhan untuk melenyapkan kerusakan yang ada di muka bumi⁷.
- 4) *أَنْ يُصَلَّبُوا*, penyaliban yaitu dengan cara mengikatkannya ke kayu sehingga menempel dan kedua tangannya dalam keadaan mementang⁸.
- 5) *أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ*, artinya tangan kanan mereka dan kaki kiri mereka.
- 6) *أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ*, maknanya menurut Malikiyah adalah dipindahkan ke negeri Islam yang lainnya, jika dia beragama Islam. Jika dia seorang kafir, maka boleh dibuang ke negeri Islam atau negeri *harbi*. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah dipenjara.
- 7) *حَرْفٍ أَوْ*, faedahnya untuk *tanwi'* (keberagaman), dan tertib keadaan menurut jumhur ulama. Maka hakim memberlakukan hukum bunuh bagi orang yang melakukan pembunuhan saja. Salib bagi orang yang membunuh dan mengambil harta. Memotong bagi orang yang mengambil harta dan tidak membunuh, dan hukuman buang bagi orang yang menakut-nakuti saja, sebagaimana pendapat Ibnu 'Abbas. Bagi Malikiyah adalah untuk *takhyir*, bahwa imam boleh memilih mana yang lebih relefan⁹.
- 8) *خِزْيٍ*, berarti kehinaan dan kegoncangan¹⁰.
- 9) *إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمُ*, Allah Swt mengecualikan bagi orang-orang yang bertaubat sebelum diajukan ke pengadilan. Adapun *qishas* dan yang berkaitan dengan hak-hak manusia, maka tidak gugur. Adapun taubat setelah diajukan ke pengadilan maka hal itu tidak ada manfaatnya.

c. Sabab Nuzul Ayat

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa 'Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada Anas, yang isinya menanyakan tentang ayat ini (QS, 5: Al-Maidah: 33), Anas menjawab dengan menerangkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan suku 'Urainah yang murtad dari agama Islam dan membunuh pengembala unta serta membawa lari unta-untanya. Ayat ini sebagai ancaman hukum bagi orang-orang yang membuat keonaran di muka bumi: membunuh, mengganggu, dll.¹¹

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ayat ini turun dengan sebab bahwa sekelompok kaum dari ahlu kitab melakukan perjanjian dengan nabi SAW, lalu mereka melanggar janjinya, dan setelah itu mereka melakukan penyamanan dan membuat keonaran di muka bumi¹². Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ayat ini turun hanya khusus tentang *qutha'uttariq* tidak tentang orang musyrik dan murtad. Namun memang ada yang berpendapat bahwa ayat di atas turun berkenaan tentang orang yang musyrik dan murtad.¹³

d. Makna Ayat Secara Umum

Tidak ada balasan terhadap orang yang melakukan kebinasaan dan kejahatan di muka bumi kecuali pembunuhan, penyaliban, dan memotong tangan dan kakinya secara berlainan, atau dia di buang dari kampung halaman sebagai balasan dari perbuatannya dan menjadi kehinaan bagi pelakunya. Ikab-ikab tersebut langsung dilaksanakan di dunia dan di akhirat dia juga mendapatkan azab yang besar yaitu neraka. Kecuali dia melakukan taubat sebelum ditetapkan hukum baginya, sebab Allah maha pengampun lagi maha penyayang terhadap hambanya.¹⁴

e. Hukum Muharib

Dari ayat di atas terdapat 2 hukum tentang hirabah: *pertama*, hukuman tentang pelaku *hirabah*. *kedua*, hukum tentang pelaku hirabah yang bertaubat. Mengenai hukum pelaku *hirabah* ada beberapa pendapat diantaranya adalah; Ibnu Abbas¹⁵ yang diriwayatkan oleh Mijlaz, An-Nakha'iy, dan 'Ata' al-Khurasaniy mengatakan:” bahwa dia dihukum sesuai perbuatan yang mereka lakukan. Maka jika menakuti-nakuti ditengah jalan dan mengambil harta maka dipotong tangan dan kakinya secara berselang. Jika mengambil harta dan membunuh, maka dipotong tangan dan kakinya lalu disalib. Apabila membunuh dan tidak mengambil harta maka dibunuh. Jika tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka mereka dibuang”.

Abu Yusuf berkata: "Apabila dia mengambil harta dan membunuh, maka dia disalib dan dibunuh atas kayu". Abu Hanifah berpendapat apabila dia membunuh maka dia dibunuh pula, apabila mengambil harta dan tidak membunuh maka dipotong tangan dan kakinya dengan berselang. Apabila mengambil harta dan membunuh, maka *suliban* memilih mana yang lebih baik. Apakah memotong tangan dan kaki atau dibunuh dan disalib. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila dia mengambil harta, maka dipotong tangannya yang kanan. Jika masih mengambil harta, maka dipotong kakinya yang kiri. Sebab hal ini sama saja dengan mencuri cuma saja *hirabah* ini dilakukan dengan kekerasan. Apabila dia membunuh, maka dia dihukum bunuh. Apabila mengambil harta dan membunuh, maka dibunuh dan disalib¹⁶. Ada 3 syarat pada *hirabah*, yaitu: 1) Mereka mempunyai kekuatan, senjata dan menghalang-halangi, 2) bahwa perbuatan itu dilakukan di negeri Islam, 3) bahwa mengambil harta dengan cara kekerasan¹⁷.

Adapun hukum terhadap pelaku yang bertaubat, jika sebelum ditetapkan hukumnya oleh pengadilan, maka hukuman gugur bila berkaitan dengan hak-hak Allah. Namun yang berkaitan dengan hak-hak manusia, maka harus ada hak ma'af dari wali dan mengganti harta yang sudah dilenyapkan¹⁸.

f. *Munasabah* Ayat dengan Ayat-ayat Sebelumnya

Setelah Allah SWT menjelaskan kisah anak Adam A.S yaitu pembunuhan Qabil dan Habil, lalu Allah menjelaskan pidana pembunuhan yang tidak di-bolehkan oleh syara'. Dimana Allah SWT menggambarkan celaan dan murka terhadap pelaku pembunuhan tersebut yaitu seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya di muka bumi ini. Kemudian Allah menjelaskan tentang ikab bagi pelaku yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan pembagian dan kriterianya masing-masing supaya manusia tidak melakukan pidana tersebut¹⁹. Ayat sebelumnya itu adalah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka

bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Kata “أجل” dalam kalimat من أجل , pada mulanya berarti kejahatan yang dikhawatirkan terjadi di masa yang akan datang. Kata itu kemudian berkembang maknanya sehingga menjadi “oleh karena atau disebabkan”, baik karena kejahatan maupun tidak. Pada ayat ini tidak tertutup kemungkinan untuk memahami kata itu sesuai dengan makna asalnya. Yakni disebabkan oleh kejahatan pembunuhan yang dikhawatirkan terjadi dimasa datang, maka Allah menetapkan apa yang disebut dalam ayat ini²⁰.

Ketetapan tersebut-sebagaimana redaksi ayat ini, adalah atas Bani Israil. Penggunaan kata (علي) mengandung makna kewajiban. Dengan demikian, ayat ini menginformasikan bahwa ketetapan hukum tersebut disampaikan kepada Bani Israil atas dasar satu kewajiban bagi mereka. Penyebutan Bani Israil secara khusus dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa kaum tersebut telah mencapai puncak keburukan dalam pembunuhan karena yang mereka bunuh adalah manusia-manusia suci yang diutus Allah sebagai nabi dan rasul-rasul. Ayat di atas mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dengan membunuh semua manusia, dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia²¹.

g. Teks Hadis, Terjemahan dan Kandungannya.

Terhadap orang yang hartanya akan diambil, maka dia berhak mempertahankan hartanya tersebut dengan maksimal. Bahkan walaupun dia mati dalam mempertahankan hartanya, maka matinya dinilai dengan mati syahid, sebagaimana kandungan hadis yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد . رواه ابو داود و النسائي والترمذي

Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata : bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bahwa siapa yang terbunuh karena mem-bela hartanya, maka ia mati syahid". (HR: Abu Daud, Nasai dan Tirmizi).²²

Menurut jumhur ulama bahwa hadis ini merupakan dalil dibolehkan membunuh dalam rangka mempertahankan harta terhadap orang yang sengaja mengambil harta orang lain tanpa hak (dibenarkan oleh syari'at), baik harta itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan sebagian Malikiyyah berpendapat bahwa tidak dibolehkan membunuh jika harta yang diambil sedikit. Diriwayatkan dari Ibnu Munzir dari Syafi'i bahwa dibolehkan membunuh karena membela harta dan dirinya, dan dia tidak dikenakan *diyat* dan *kaffarah*²³. Al-Qurthubiy berkata: "adapun sebab perselisihan pendapat ini adalah: apakah sikap melawan ini dalam rangka mencegah sebuah kemungkaran sehingga tidak dibedakan antara yang sedikit dan yang banyak atautkah dalam rangka mencegah sebuah kerusakan sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi"²⁴.

2. Hukuman Mati terhadap *Qishas* bagi Pelaku Pembunuhan.

Pembunuhan dalam Islam adalah sesuatu kejahatan yang sangat terlarang, kecuali memang pembunuhan tersebut yang dibenarkan oleh syara'. Sebagaimana keterangan ayat berikut: (QS: 17:33)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا

فَقَدْ جَعَلْنَا لَوِليِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syari'at adalah hukuman *qishas*. Sebagaimana keterangan ayat berikut ini:

a. Teks Ayat dan Terjemahannya, (QS:2:178)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاةٌ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّتٰوَلٰى اَلْاَنْبٰى لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

b. Makna Mufradat

- 1) كتب , dengan arti *furidha* yaitu difardhukan.
- 2) القصاص , bahwa melakukan seseorang seperti perbuatannya. Pendapat lain mengatakan bahwa *qishas* adalah semisal dalam hal pembunuhan baik sifat dan perbuatannya²⁵.
- 3) في القتل , jamaknya قتل , artinya dengan sebab pembunuhan.
- 4) الحر بالحر , merdeka dengan merdeka dan tidak merdeka dengan budak. Begitu pula budak dengan budak.
- 5) فمن عفي له من أخيه شيء , Pemaafan dari *waliyuddam*, bisa berbentuk pemberian, gugurnya hukum, dan menyinggalkan hukuman.
- 6) تخفيف , keringanan.
- 7) ورحمة , memberikan kelapangan.
- 8) فمن اعتدى , kezhaliman yaitu dengan membunuh si pembunuh setelah mengambil diyat²⁶.
- 9) فله عذاب أليم , azab yang pedih di akhirat dengan masuk neraka dan di dunia dengan pembunuhan²⁷.
- 10) الالباب , artinya berakal.

c. Sabab Nuzul Ayat

Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika Islam hampir disyari'atkan, pada zaman jahiliyah ada dua suku bangsa Arab yang berperang satu sama lainnya. Diantara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan diri dengan jumlah pasukan dan kekayaannya serta bersumpah tidak ridha apabila hamba-hamba sahaya yang terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah ayat di atas yang menegaskan hukuman *qishas*²⁸.

d. Makna Ayat

Hukuman bagi pelaku pembunuhan sebelum Islam datang berbagai macam bentuknya. Menurut orang Yahudi di *qishas*, bagi Nashrani adalah *diyat*. Sementara bangsa Arab Jahiliyyah adalah adat yang berlaku secara turun temurun, seperti membunuh yang bukan pelakunya, kadang-kadang yang dibunuh adalah pemimpin suatu kabilah, dan kadang-kadang yang di *qishas* lebih banyak dari yang terbunuh bahkan lebih dari 10 orang, begitu juga perempuan dibalas dengan laki-laki, budak dibalas dengan merdeka.²⁹

Lalu datanglah Islam yang mengokohkan dengan memberlakukan prinsip keadilan dan persamaan, yaitu dengan memberlakukan hukuman *qishas*. Hukuman ini diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Hukuman seperti ini tetap berlangsung sampai zaman sekarang ini. Hukuman Allah yang seperti ini merupakan hukuman yang paling adil, bijaksana, dan berani. Karena Allah SWT lebih mengetahui yang lebih cocok dengan manusia. Dengan hukuman seperti ini Allah SWT ingin mendidik sebuah umat dan suatu bangsa. Syari'at juga membolehkan hukuman *diyat* sebagai ganti dari hukuman *qishas*.

Pembunuhan yang diberlakukan hukuman *qishas* adalah pembunuhan yang disengaja. Namun pembunuhan yang tidak disengaja (tersalah), maka hukumannya adalah *kaffarah*, yaitu memerdekakan budak yang mukmin dan *diyat* yang diserahkan kepada keluarga korban. Sebagaimana yang dijelaskan ayat berikut ini: (QS: 4 ; 92-93)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا
 فِيهَا وَعُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

a. Makna Mufradat

- 1) خطأ, artinya tersalah dalam melakukan pembunuhan artinya tanpa ada bermaksud untuk membunuh.
- 2) ومن قتل مؤمنا خطأ, bahwa sengaja menembak sesuatu, seperti berburu binatang atau menembak pohon lalu mengenai orang, atau memukul orang dengan menggunakan alat yang tidak biasanya digunakan untuk membunuh.
- 3) فحرير رقبة, budak yang kamu miliki.
- 4) مؤمنة, budak itu dalam keadaan beriman jiwanya.
- 5) ودية مسلمة الي أهله, artinya dibayarkan kepada ahli waris si terbunuh (korban). Diyat adalah harta yang dibayarkan kepada ahli waris korban sebagai ganti pembunuhan tersebut.
- 6) أن يصدقوا, membenarkan adanya pembunuhan tersebut dengan cara memaafkan pembayaran diyat itu.
- 7) ميثاق, janji seperti ahlu zimmah atau keamanan atau perdamaian.
- 8) فمن لم يجد, artinya budak dan harganya.
- 9) متتابعين, dua bulan Qamariyah tanpa jeda, kecuali uzur syar'iy.
- 10) توبة من الله, Pensucian untuk diri kamu, dan untuk tidak menghukum kamu.
- 11) عليما, dengan makhluknya.
- 12) حكيمًا, terhadap sesuatu yang terjadi setelah itu bagi mereka.³⁰

b. Sabab Nuzul Ayat

Untuk ayat 92 sabab turunnya adalah: "diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Ikrimah berkata ia, adalah Harits bin Yazid dari Bani 'Amir bin Luai menghukum 'Iyyasy bin Abi Rabi'ah bersama Abu Jahal. Suatu ketika Haris pergi menemui Rasulullah SAW dan bertemu dengan 'Iyyasy di kampung al-Harrah.

'Iyyasy seketika langsung mencabut pedangnya dan langsung membunuh al-Harits yang dikira masih bermusuhan juga (belum masuk Islam). Kemudian "Iyyasy menceritakannya kepada Nabi SAW, Maka turunlah ayat ini".³¹

Untuk ayat 93 sabab turunnya adalah: "diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah bahwa ada seseorang dari golongan Anshar yang membunuh saudara Miqyas bin Sababah. Lalu Nabi SAW membayarkan *diyāt* (denda) kepada Miqyas. Tetapi setelah ia menerima *diyāt*nya, ia menerkam pembunuh adiknya serta membunuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Aku tidak menjamin keselamatan jiwanya baik di bulan halal maupun di bulan haram. Maka Miqyas pun terbunuh dalam peristiwa Fathul Makkah"³²

c. *Munasabah* Ayat

Setelah Allah SWT menyebutkan tentang hukum membunuh orang-orang munafik dan orang-orang yang berjanji dengan kaum muslimin tentang jiwanya, kemudian dia mengingkari dan sudah nyata permusuhannya. Lalu Allah menjelaskan hukum membunuh orang yang tidak halal untuk dibunuh baik sengaja atau tersalah, baik orang mukmin, *mu'ahid* dan *zimmi*.

d. Makna Ayat

Tidak boleh seorang mukmin membunuh saudaranya walau bagaimana carapun, kecuali dalam pembunuhan yang tersalah. Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang terjadi karena tidak ada niat dari seseorang untuk melakukannya. Icab pembunuhan tersalah ada 2, yaitu: memerdekakan budak mukmin yang dia miliki dan *diyāt* yang diberikan kepada keluarga korban. Kecuali keluarga korban mau memaafkannya. Jika yang terbunuh adalah kaum yang memusuhimu (seperti kasus "*iyasy*") pada hal ia mukmin, maka merdekakan budak yang beriman. Jika yang terbunuh merupakan kaum *mu'ahid* (perjanjian keselamatan) dengan kaum muslimin, seperti ahlu zimmah, maka berikan *diyāt* kepada keluarganya dan merdekakan budak yang beriman. Jika tidak menemukannya maka hendaklah si pembunuh shaum dua bulan berturut-turut sevagai cara bertaubat kepada Allah SWT.

Adapun orang yang membunuh saudaranya yang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam dimana mereka kekal di dalamnya. Allah SWT sangat marah kepadanya karna sudah melakukan tindak pidana yang membahayakan, sehingga Allah menyediakan baginya azab yang besar³³.

Ayat pendukung pada masalah *qishas* ini diantaranya adalah surat Al-Maidah (5) ayat 45.

a. Teks Ayat 45 dan Terjemahannya

وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالْيَسْنَ بِالْيَسْنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. وَمَنْ
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.

1) Sabab Nuzul Ayat

Ibnu Juraij berkata: "Tatkala bani Quraizhah melihat Rasulullah SAW menghukum rajam, sementara mereka tidak menghukum sebagaimana yang tertera dalam kitabnya. Mereka berkata: "Wahai Muhammad tetapkan hukum antara kami dengan Bani Nadhir". Lalu Nabi menerapkan hukum dam diantara mereka. Dimana untuk Bani Nadhir memberi ta'zir terhadap Bani Quraizhah pada masalah dam dan diyatnya". Lalu mereka berkata: " Kami tidak akan menta'atimu pada masalah rajam, akan tetapi kami memberlakukan hukum yang ada diantara kami. Dengan demikian turunlah ayat ini, dan turun pula ayat (al-Maidah:50) yang berbunyi³⁴:

أَحْكُمِ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ...

"Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki..."

2) Makna Ayat

Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum di atas ditetapkan kepada mereka Bani Israil di dalam kitab Taurat. Penekanan ini disamping bertujuan membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh al-Qur'an ini pada hakikatnya serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah terhadap umat-umat yang lalu. Dengan demikian, diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam³⁵.

Menurut Hanafiyah bahwa hukuman *qishas* tersebut juga berlaku terhadap orang Muslim yang membunuh orang kafir Zimmiy, karena termasuk dalam kandungan "jiwa dengan jiwa"³⁶. Begitu juga secara khusus bahwa wajib di *qishas* orang yang merdeka dengan sebab membunuh budak.

Syafi'iyah dalam menanggapi ayat ini berpendapat bahwa: "ayat ini merupakan *syar'u Man qablana* (syari'at orang-orang sebelum kita) , oleh karena itu dia bukan menjadi syari'at bagi kita"³⁷.

3. Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemberontakan

a. Teks Ayat dan Terjemahannya. (Al-Hujurat Ayat 9)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَأْتِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

b. Makna Mufradat

- 1) طافتان, bentuk musanna dari طافة yang berarti segolongan dari manusia.
- 2) اقتتلوا, bentuk jamak dari fi'ilnya.
- 3) فأصلحوا بينهما, dengan nasehat dan mengajak kepada hukum Allah dan melarang keduanya dari berperang dengan nasehat atau ancaman dan hukuman.
- 4) بغت, enggan dan melampaui batas dan masih melakukan kezaliman.
- 5) تفيء, dikembalikan.
- 6) الي أمر الله, kebenaran.
- 7) فأصلحوا بينهما بالعدل, menghilangkan sisa-sisa perselisihan dengan mengganti apa yang sudah dilenyapkan dengan suka rela.
- 8) وأقسطوا, Adil dalam setiap urusan.
- 9) إن الله يحب المقسطين, memuji perbuatan mereka dan membalasnya dengan balasan yang baik³⁸.

c. Sebab Turun Ayat

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu abi Hatim dari Suddiy dia berkata: "bahwa ada seseorang dari golongan Anshar yang bernama Umar dimana dia sudah mempunyai isteri yang bernama Ummu Zaid. Dimana isterinya ini bermaksud untuk mengunjungi keluarganya sementara suami tidak mengizinkan-nya. Begitu juga keluarga isteri tidak boleh datang melihat isterinya tersebut. Maka isteri datang mengadu ke keluarganya. Lalu setelah itu, keluarga isteri datang mempertanyakan hal tersebut. Maka laki-laki ini minta tolong pula ke keluarganya, lalu keluarganya datang mendamaikan hubungan suami isteri ini. Namun tidak terjadi perdamaian sehingga menimbulkan peperangan, maka turunlah ayat ini. Akhirnya diutus Rasulullah SAW untuk mendamaikan mereka dan dikembalikan kepada hukum Allah SWT"³⁹.

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas kaki, antara kelompok Aus dan Khazraj. Itu dimulai ketika Rasul SAW yang mengendarai keledai melalui jalan dimana Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat itu keledai Rasul buang air, lalu 'Abdullah yang merupakan tokoh kaum munafikin ia berkata: "Lepaskan keledaimu karena baunya mengganggu kami". Sahabat Nabi SAW, 'Abdullah Ibn Rawahah ra. Menegur Abdullah sambil berkata: "Demi Allah, bau air seni keledai Rasul lebih wangi dari minyak wangimu". Dan terjadilah pertengkaran yang mengundang kehadiran kaum masing-masing⁴⁰.

d. Tafsir Ayat

- 1) *وان طافتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بينهما*

Apabila dua golongan dari kaum muslimin berperang, maka wajib atas orang yang disertai urusan untuk menasehati dan mengajak kepada hukum Allah, menunjuki dan menghilangkan sebab-sebab perselisihannya. Ungkapan syarat dalam ayat ini adalah untuk menunjukkan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi diantara kaum muslimin. Kalaupun terjadi maka hal tersebut sedikit sekali terjadinya. Kalimat Amar dalam Ayat ini adalah untuk memfaedahkan untuk wajib⁴¹.

- 2) *فان بغت احدهما علي الأخرى , فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الي أمر الله*

Jika salah satu keduanya masih melampaui batas atas yang lain, mereka juga tidak memperhatikan hukum Allah SWT dan tidak

mempedulikan nasehat yang diberikan kepada mereka, maka wajib atas kaum muslimin untuk memerangi (membunuh) golongan yang melampaui batas tersebut sampai mereka kembali kepada hukum Allah dan tidak melakukan melampaui batas lagi. Membunuh adalah dengan pedang dan lainnya sekira-kira yang sepatasnya sesuai dengan tingkatan *mashlahah*. Jika terwujud perdamaian dengan tanpa pedang maka hal tersebut adalah lebih baik dan itu yang lebih mulia⁴².

3) فان فاء ت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين

Jika orang yang melampaui batas sudah kembali kepada hukum Allah SWT dan ridha terhadap hukumnya, maka wajib atas kaum muslimin untuk berlaku adil antara dua keduanya pada masalah hukuman. Pihak yang betul maka diberi imbalan yang sesuai dengan hukum Allah, pihak yang zalim harus dikeluarkan dari kezalimannya dan mewajibkan atas orang yang zalim mengembalikan hak-hak yang sudah dirampasnya dari pihak lain sehingga tidak terjadi peperangan antara keduanya diwaktu yang lain. Berbuat adillah wahai orang yang bijaksana pada masalah hukum, sebab sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat adil dan membalasi mereka dengan balasan yang baik⁴³.

e. Makna Ayat

Wajib atas orang yang diserahi urusan atau pemimpin negara Islam mendamaikan dua kelompok yang saling berperang untuk mengajaknya kembali kepada jalan Allah, menasehatinya, memberi dia petunjuk dan mengkompromikan antara pandangan mereka yang berbeda. Jika salah satu golongan melampaui batas dan tidak mau mengikuti hukum Allah, maka wajib memeranginya yaitu dimulai dengan cara yang paling ringan sampai mereka kembali pada jalan Allah. Apabila dia telah kembali wajib memberlakukan hukum atasnya secara adil. Allah menyukai orang yang berbuat adil, dan membalasnya dengan balasan yang baik.

a. Teks Hadis dan Terjemahannya.

عن عرفة بن شرح : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه . (رواه : مسلم)

Dari Arfajah bin Syuraih r.a. berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang datang kepadamu ketika keadaanmu bersatu sedang dia ingin memecah belah persatuanmu maka bunuhlah dia". (HR: Muslim).⁴⁴

Hadis ini merupakan dalil bahwa umat Islam harus bersatu, sehingga kalau ada tantangan dari luar yang ingin memecah belah persatuan tersebut, maka dia harus dilawan dengan cara membunuh mereka. Orang yang memisahkan diri dari jama'ah (persatuan umat Islam) lalu dia mati, maka matinya dalam keadaan jahiliyyah, sebagaimana yang disinyalir oleh hadis nabi sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية . (رواه : مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a dari nabi saw bersabda: " Siapa yang keluar dari kepatuhan dan berpisah dari jama'ah, lalu dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyyah". (HR: Muslim)⁴⁵

b. Makna Kalimat

- 1) *خرج عن الطاعة*, keluar dari kepatuhan kepada khalifah (pemimpin) yang sudah disepakati, atau maksudnya pemimpin daerah atau negara dimana ia bernaung; karena tidak semua kaum muslimin pada masa Abbasiyyah tunduk, patuh kepada khalifah pada saat itu, bahkan setiap wilayah ada pemimpin yang independen mengurus wilayahnya sendiri; maka seandainya makna hadis diperuntukkan kepada khalifah yang diakui semua wilayah Islam, tentu hadis ini sangat sedikit faedahnya.
- 2) *فارق الجماعة*, maksudnya keluar dari jama'ah yang telah sepakat mematuhi pemimpin yang mempersatukan mereka dan menjaga mereka dari serangan musuh.
- 3) *مات فميتته جاهلية*, artinya dinisbatkan kepada orang-orang jahiliyyah, maksudnya adalah siapa saja yang mati dalam kekafiran sebelum Islam. Hal itu merupakan gambaran atau perumpamaan bagi yang mati dalam keadaan keluar dari jama'ah kaum muslimin yang diumpamakan seperti orang-orang kafir yang mati sebelum ia masuk Islam, karena keduanya tidak tunduk dan tidak patuh kepada pemimpin. Orang yang tidak patuh kepada pemimpin diibaratkan seperti orang-orang jahiliyyah yang tidak patuh mempunyai pemimpin⁴⁶.

c. Makna Hadis

Hadis ini merupakan dalil bahwa apabila ada seseorang yang keluar atau berpisah dari jama'ah, namun ia tidak mengganggu apalagi memerangi mereka, maka kami tidak akan memerangi dengan tujuan mengajaknya bergabung dalam jama'ah dan mendapatkan peringatan dari sang pemimpin agar patuh. Akan tetapi kami akan membebaskannya berbuat sesukanya, karena Nabi SAW

tidak memerintahkan untuk memerangi mereka, melainkan hanya memberi tahu tentang status kematiannya yang diumpamakan seperti orang-orang Jahiliyyah, akan tetapi tidak mengeluarkannya dari agama Islam⁴⁷.

4. Janda atau Duda yang berzina

a. Teks Hadis dan Terjemahan

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة .

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada ilah (yang patut disembah) melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, melainkan karena salah satu dari tiga perkara: 1) orang yang pernah berkeluarga yang berzina, 2) jiwa (dibalas) dengan jiwa, 3) orang yang meninggalkan agamanya serta memecah belah jama'ah muslimin⁴⁸.

b. Makna Global

Allah Swt zat yang maha pengasih sangat menaruh perhatian terhadap kelangsungan kehidupan manusia dan keamanannya, lalu dia menetapkan system penjagaan dan pemeliharaan kehidupan yang termuat di dalam syari'atnya. Maka dari itulah, dia menempatkan tindakan pembunuhan jiwa yang diharamkan olehnya sebagai dosa yang paling besar setelah kemusyrikan kepadanya. Di sini, dia mengharamkan membunuh orang muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, melainkan karena ia melaksanakan salah satu dari tiga hal⁴⁹:

- a) Orang yang berzina, padahal Allah sudah memberi karunia kepadanya sistem penyaluran syahwat dan telah menjaga kehormatannya dengan pernikahan yang sah.
- b) Orang yang sengaja membantai orang yang tidak berdosa dengan cara yang zhalim dan semena-mena. Maka keadilan dan persamaan hak untuk kasus seperti ini, adalah dijatuhkannya hukuman setimpal untuk mengembalikan hak yang dirampasnya dengan paksa, supaya orang yang suka melampaui batas menjadi jera.
- c) Orang yang mencari selain jalan orang-orang mukmin karena mur-tad dari agamanya dan meninggalkan aqidahnya, maka orang seperti ini harus dibunuh, karena samasekali tidak ada kebaikan dalam sisa

hidupnya orang yang pernah merasakan manisnya iman, lalu benci kepadanya dan meninggalkannya.

Tiga orang seperti ini harus ditebas batang lehernya, karena di dalam upaya membunuh mereka terkandung keselamatan bagi agama, jiwa, dan kehormatan.

c. *Istimbath* Hukum Kandungan Hadis

- 1) Diharamkan membunuh orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun dewasa, dengan cara yang tidak benar.
- 2) Bahwa siapa saja yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan keduanya, maka berarti dia sebagai muslim. Diharamkan darah, harta, dan kehormatannya, dan dia berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang muslim lainnya dan diapun harus melaksanakan kewajiban sebagaimana yang biasa dilaksanakan oleh kaum muslimin.
- 3) Diharamkan mengerjakan tiga hal yang terlarang ini atau sebagiannya. Siapapun yang mengerjakan sebagian darinya, maka dia haruslah dibunuh, mungkin karena murtad, atau mungkin karena dijatuhi hukuman had, sehingga darahnya harus ditumpahkan.
- 4) Yang dimaksud dengan *ats-tyayyib* ialah orang-orang yang sudah pernah berkeluarga serta sudah pernah melakukan *jima'* dalam pernikahan yang sah, dan dia haruslah orang merdeka dan mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, manakala dia berbuat zina, maka harus dijatuhi hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati.
- 5) Bahwa siapa saja yang membunuh orang tak berdosa secara sengaja dan zhalim, maka dia berhak dijatuhi hukuman qishas sesuai dengan syarat-syaratnya.
- 6) Bahwa orang yang murtad dari agama Islam haruslah dibunuh, karena kemurtadannya itu menunjukkan keburukan perengainya dan bahwa hatinya kosong dari kebaikan serta tidak siap menerimanya, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, kufurnya itu jauh lebih buruk daripada kufur asli (sejak lahir).
- 7) Hadis ini dapat dijadikan alasan bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat tidak boleh dibunuh karena meninggalkan shalat. Sebab hal itu tidak termasuk dalam tiga hal tersebut⁵⁰.

a. Teks hadis dan terjemahannya

عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني , قد جعل الله لهن سبيلا , البكر با البكر جلد ما ثة ونفي سنة , والثيب بالثيب جلد ما ثة والرجم . (رواه : ابوا دود)

Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Ambillah hukum dariku, "Ambillah hukum dariku, Allah telah membuat jalan (aturan) untuk mereka (para pezina), bujangan berzina dengan gadis hukumannya 100 cambukkan dan diasingkan setahun, duda berzina dengan janda hukumannya 100 cambukkan dan di rajam"⁵¹.

b. Makna hadis

- 1) Hukum Perawan yang berzina. Maksud *bikr* menurut fuqaha adalah orang merdeka lagi baligh dan yang belum pernah melakukan hubungan (*jima'*) suami isteri dalam nikah yang sah. *Bikr* yang berzina wajib hukumannya dibuang selama 1 tahun, sebagaimana pendapat khalifah yang empat, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan selainnya. Hadawiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hukuman buang tidak wajib, dengan dalil bahwa ketentuan tersebut tidak dinyatakan dalam surat Nur. Jadi hukuman buang adalah hukuman tambahan atas *nash qath'iy*, yang hanya dikukuhkan dengan khobar ahad (karena azas mazhab Hanafi tidak berdasarkan pada khobar ahad) maka tidak bisa diamalkan dan tidak pula menasakh, hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an⁵². Malik dan Al-Auza'i berpendapat: "wanita tidak diasingkan". Dengan alasan bahwa wanita itu pada dasarnya adalah aurat, mengasingkannya sama saja dengan membinasakannya karena akan selalu mendapatkan fitnah, maka setiap wanita tidak boleh bepergian kecuali dengan mahramnya. Pendapat ini juga tidak bisa mementahkan apa yang telah disebutkan di awal (wanita juga diasingkan) karena mereka yang mengatakan wanita juga harus diasingkan mensyaratkan harus bersama dengan mahramnya dan seluruh biayanya ditanggung olehnya. Ada yang mengatakan bahwa biaya pengawalan mahramnya ditanggung baitul mal sebagaimana biaya untuk para pelaksana hukuman cambuk⁵³. Sedangkan jarak daerah pengasingan menurut mereka adalah minimal jarak tempuh yang membolehkan untuk mengqashar shalat. Umar mengasingkan pezina dari Madinah ke daerah Syam, sementara Usman mengasingkannya ke daerah Mesir. Dan bila pezina itu pendarang, maka dia diasingkan ke daerah lainnya.

- 2) Sabda Nabi “Duda berzina dengan janda”. Maksudnya adalah orang yang pernah melakukan jima’ dalam nikah yang sah, dengan syarat merdeka, baligh, dan berakal, demikian juga syarat untuk janda. Hukuman ini berlaku bagi orang muslim maupun kafir, dan hukumannya itu seperti yang disebutkan dalam sabda nabi yaitu, “dicambuk 100 kali lalu dirajam”. Dari hadis ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk dan rajam adalah sekaligus, sebagaimana pendapat Ali ra. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari, “Bahwa Ali ra memberikan cambuk kepada Syurahah di hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum’at, lalu berkomentar, “ Saya memberikan hukuman cambuk berdasarkan al-Qur’an dan rajam berdasarkan sunnah Rasulullah SAW⁵⁴.”

5. Murtad

a. Teks Hadis dan Terjemahannya.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . رواه : الترمذي

Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia”⁵⁵.

b. Tafsir Hadis

Hadis ini adalah dalil atas wajibnya membunuh orang yang mengganti agamanya, baik laki-laki maupun perempuan. Hukum yang berlaku bagi laki-laki merupakan ijma’ para ulama, namun terhadap perempuan terdapat perbedaan pendapat ulama⁵⁶.

Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang murtad harus dibunuh dengan alasan:

- Karena kata *Man* adalah kata umum yang mencakup laki-laki maupun perempuan.
- Karena Ibnul munzir meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas sebagai perawi hadis ini bahwasanya beliau berkata, “Seorang wanita yang murtad itu harus dibunuh”.

Apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Munzir dan Ad-Daruquthni bahwasanya Abu Bakar r.a pernah membunuh seorang wanita yang murtad pada masa kekhalifahannya, sementara para sahabat pada saat itu sangat banyak dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Hadis ini adalah hadis *hasan*.

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan sebuah hadis yang *marfu'* tentang seorang wanita murtad yang dibunuh, akan tetapi hadis ini lemah.

Hanafiyah berpendapat bahwasanya seorang wanita yang murtad itu tidak dibunuh berdasarkan hadis dari nabi saw, bahwasanya beliau pernah melihat seorang wanita yang terbunuh, lalu beliau bersabda: "Tidak sepatasnya wanita itu dibunuh".

Demikian juga orang yang menghina nabi Muhammad SAW, maka dia wajib dibunuh. Sebagaimana hadis berikut:

عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي , فلما كان ذات ليلة أخذ المعوال فجعله في بطنها واتكأها عليها فقتلها , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا أشهدوا أن دمها هدر . (رواه أبو داود)

Dari Ibnu Abbas ra berkata: "Ada seorang laki-laki buta yang mempunyai hamba sahaya perempuan yang melahirkan anaknya, hamba tadi mencela dan menghina nabi SAW, dan orang laki-laki itupun mengingatkannya tapi hamba tadi tidak mau mendengarnya. Dan ketika malam tiba laki-laki itu mengambil cangkul (skop) dan menyusukkannya di perut hamba tersebut dan membunuhnya. Hal ini disampaikan kepada nabi SAW lalu bersabda: "Ingat, saksikan oleh kalian semua bahwa darah wanita itu halal"⁵⁷ ". (HR: Abu Daud)

c. Makna Hadis

Hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang menghina Nabi SAW itu harus dibunuh dan halal darahnya. Jika dia seorang Muslim, maka sikapnya menghina nabi SAW adalah sebuah tindakan murtad dan hukumnya adalah dibunuh. Ibnu Bathal berkata: "bahwa dia dibunuh tanpa harus terlebih dulu diminta untuk bertobat", sedangkan Ibnu Mundzir menukil pendapat Al-Auza'i da Al-Laits bahwa orang itu harus diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Dan jika dia adalah seorang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, maka hukumnya adalah dibunuh, kecuali jika dia mau masuk Islam. Menurut Hanafiyah hukumnya adalah ta'zir, dan tidak dibunuh⁵⁸. *Wallah A'lam*

PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam al-qur'an dan hadis sudah mengatur secara gamblang tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang akibatnya luar biasa. Seperti terhadap pelaku hirabah, hukuman *qishas* bagi pelaku pembunuhan, pidana zina, pemberontakan dan murtad. Demikian juga terdapat perkembangan pemikiran dari beberapa tokoh

bahwa hukuman mati dimungkin penerapannya terhadap pidana korupsi yang merajalela di Indonesia. Oleh karena itu, upaya-upaya positif dalam rangka penerapan hukum tersebut agaknya perlu diapresiasi dalam rangka menutup jalan terjadinya tindak pidana yang besar mudharatnya.

END NOTES

- ¹ <http://silvester-d-making.blogspot.com/>
- ² Beberapa penafsiran ulama dari ayat hadis yang tersebut dalam jurnal ini, telah penulis jadikan bahan rujukan juga dalam buku penulis sendiri, dengan judul "Hukum Pidana Islam Perspektif Ayat & Hadis Ahkam, terbit tahun 2014 terutama pidana hudud.
- ³ Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
- ⁴ Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al-Munir Fi 'Aqidah wa Syari'ah wal-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Ma'aashir, 1991), Cet-1, jilid 6, h. 161
- ⁵ Abi Bakar Ahmad al-Razi al-Jashas, *Ahkam al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid 2, h. 570-571
- ⁶ *Loc. Cit*
- ⁷ *Ibid*
- ⁸ Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Ruhul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Min Al-Qur'an*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th), jilid 1, h. 546
- ⁹ Wahbah Zuhailiy, *Op. Cit*, h. 161
- ¹⁰ *Ibid*
- ¹¹ A.A. Dahlan, M. Zaka Alfarisi (Ed), *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), Cet-1, Edisi kedua, h. 191
- ¹² Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qhurthubiy, *Al-Jami'ul ahkamul qur'an*, (Tpp.tth), jilid 5, h. 149
- ¹³ Wahbah Zuhailiy, *op.cit*, h. 162
- ¹⁴ Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Op. Cit*, h. 547
- ¹⁵ Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qhurthubiy, *Op. Cit*, h. 151
- ¹⁶ *Ibid*
- ¹⁷ Wahbah Zuhailiy, *Op. Cit*, h. 165-166
- ¹⁸ *Ibid*, h. 167
- ¹⁹ Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Op. Cit*, h. 548
- ²⁰ Qurais Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet-1, volume 3, h. 81
- ²¹ *Ibid.*
- ²² Muhammad bin Imail al-Kahlani, *Subulussam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, T.th), jilid 3, h. 261-261

- ²³ *Ibid*, h. 262
- ²⁴ *Ibid*
- ²⁵ Wahbah Zuhailiy, *Op. Cit*, jilid 1-2, h. 104
- ²⁶ *Ibid*
- ²⁷ *Ibid*
- ²⁸ *Ibid*, h. 50
- ²⁹ *Ibid*, h. 107
- ³⁰ Wahbah Zuhailiy, *Op. Cit*, Jilid 5, h. 199
- ³¹ *Ibid*
- ³² *Ibid*
- ³³ *Ibid*, h. 200-206
- ³⁴ Ibnu 'Arabi, *Abkam al-Qur'an*, (Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, t. th), Jilid, 2, h. 128
- ³⁵ *Ibid*, h. 107
- ³⁶ *Op. Cit*, h. 128
- ³⁷ *Ibid*
- ³⁸ Wahbah Zuhailiy, *Op. Cit*, Jilid 26, h. 235
- ³⁹ *Ibid*, h. 236
- ⁴⁰ Qurais Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet-1, volume 13, h. 246
- ⁴¹ *Op. Cit*, h. 237
- ⁴² *Ibid*, h. 238
- ⁴³ *Ibid*
- ⁴⁴ Muslim, *Sahih Muslim*, (Semarang: Maktabah Dahlan, t.th), Jilid, 3, h. 1480
- ⁴⁵ *Ibid*, h. 1476
- ⁴⁶ Muhammad Bin Isma'il al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulugh Al-Maram*, Penerjemah: Ali Nur Medan, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Cet-7, jilid 3, h. 282-283
- ⁴⁷ *Ibid*, h. 307
- ⁴⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Semarang: Maktabah Dahlan, t.th), Jilid 4, h. 126
- ⁴⁹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim*, Penerjemah, Arif Wahyudi, dkk, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), Cet-1, h. 1036-1037
- ⁵⁰ *Ibid*, h. 1037-1038
- ⁵¹ Abu Daud, *Op. Cit*, h. 144
- ⁵² Muhammad Bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *jilid 3, h. 316*
- ⁵³ *Ibid*, h. 318
- ⁵⁴ *Ibid*, h. 319
- ⁵⁵ Abi 'Isa Muhammad bin Isa, *Sunan Tirmizi*, (Mesir, Maktabah Musthafa al-Babi, 1962), Cet-1, h. 59

- ⁵⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), Cet-7, Jilid 3, h. 306
- ⁵⁷ Abu Daud, *Op. Cit.*, jilid 4, h. 129
- ⁵⁸ *Ibid*, h. 308-309

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, 2001. *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim*. Penerjemah, Arif Wahyu Penerjemah, Arif Wahyudi, dkk, Jakarta: Pustaka As-Sunnah. Cet-1.
- A.A. Dahlan, M. Zaka Alfarisi (Ed), 2000. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV Diponegoro. Cet-1, Edisi ke2 -
- Al-Jashas, Abi Bakar Ahmad al-Razi, 1993. *Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr. Jilid 2.
- 'Arabi, Ibnu, *Ahkam al-Qur'an*, Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, t. th, Jilid, 2
- 'Ali As-Shabuni, Muhammad, t.th. *Rubul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Min Al-Qur'an*. Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah. jilid 1.
- Al-Qhurthubiy, t.th. Muhammad bin Ahmad al-Anshary, *Al-Jami'ul ahkamul qur'an*. Tpp. jilid 5.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, t.th. *Subulussam*. Bandung: Maktabah Dahlan. jilid 3.
- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Isma'il al-Amir, 2012. *Subulussalam Syarh Bulugh Al-Maram*. Penerjemah: Ali Nur Medan, dkk, Jakarta: Darus Sunnah. Cet-7, jilid 3.
- Daud, Abu, t.th. *Sunan Abu Daud*. Semarang: Maktabah Dahlan. Jilid 4.
- Muhammad bin Isa, Abi 'Isa, 1962. *Sunan Tirmizi*. Mesir, Maktabah Musthafa al-Babi.
- Muslim, t.th. *Sahih Muslim*. Semarang: Maktabah Dahlan. Jilid, 3.
- Syihab, Qurais, 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. Cet-1, volume 1
- _____, 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. Cet-1, volume 3
- Zuhailiy, Wahbah, 1991. *Tafsir al-Munir Fi 'Aqidah wa Syari'ah wal-Minhaj*. Bairut: Dar al-Fikr al-Ma'aashir. Cet-1, jilid 6
- <http://silvester-d-making.blogspot.com/>